QANUN KOTA SUBULUSSALAM

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang :

a. bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Asli Daerah guna membiayaai pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah untuk mewujudkan Otonomi Daerah dan Kemandirian suatu Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 110 Ayat (1) huruf b dan Pasal 112 Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan kewenangan Kabupaten Kota;

c. bahwa sesuai pasal 156 Ayat (1) Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan Qanun;

d. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan huruf c perlu membentuk Qanun Kota Subulussalam Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

6. Undang – Undang Nomor 8 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 2007) Tambahan Lembaran Negara Nomor 4684;

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Qanun Aceh nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 nomor 03);

10. Qanun Kota Subulussalam Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan tata kerja Sekretariat Kota Subulussalam;

11. Qanun Kota Subulussalam Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas,Lembaga teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM

dan

WALIKOTA SUBULUSSALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **QANUN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Subulussalam.

2. Pemerintahan Kota adalah Pemerintah Kota Subulussalam.

3. Walikota adalah Walikota Subulussalam

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta Badan Usaha Lainnya.

6. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang Pribadi atau badan.

7. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan / kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari pemerintah kota

10. Surat pendaftaran objek retribusi daerah yang selanjutnya disebut SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk mendapatkan data objek, retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terhutang.

14. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan gampong sebelum diangkut ke TPA.

15. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan menimbun sampah.

16. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat dan/atau setengah padat yang terdiri dari bahan organik dan anorganik tetapi tidak termasuk kotoran manusia dan sampah yang berbahaya.

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

18. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak yang diajukan oleh wajib retribusi.

19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.

20. Penyidikan tindak pidana retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pengelolaan sampah.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi meliputi:

a. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumbernya ke TPS;

b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau dari TPS ke TPA;

c. Penyediaan TPA; dan

d. Pengolahan dan/ atau pemusnahan sampah di TPA.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah:

a. Pelayanan kebersihan jalan umum;

b. Pelayanan kebersihan taman, tempat ibadah, sosial dan ruangan tempat umum.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan subjek retribusi yang memproduksi sampah.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalampenempatan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan sampah dan atau pemusnahan sampah termasuk oprasional lokasi TPA.

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

a. Pelayanan sampah rumah:

1) Rumah permanen	Rp.	10.000,-/perbulan.
2) Rumah Semi Permanen	Rp.	7.000,-/perbulan.
3) Rumah Sederhana	Rp.	5.000,- /perbulan.

b. Pelayanan sampah tempat usaha:

1) Hotel	Rp.	200.000,- /perbulan.
2) Hotel Kelas Melati	Rp.	50.000,- /perbulan.
3) Restoran	Rp.	40.000,- /perbulan.
4) SPBU (Pertamina)	Rp.	70.000,- /perbulan.
5) Rumah makan/warung	Rp.	20.000,- /perbulan.
6) Toko/Ruko	Rp.	20.000,- /perbulan.
7) Kios/Usaha perorangan	Rp.	10.000,- /perbulan.

c. Pelayanan sampah Kantor Pemerintah dan Swasta:

1) Kantor Pemerintah	Rp.	50.000,- /perbulan.
2) Kantor BUMN/BUMD	Rp.	50.000,- /perbulan.
3) Kantor Swasta	Rp.	30.000,- /perbulan.

d. Pelayanan sampah perbengkelan:

1) Bengkel Mobil	Rp.	25.000,- /perbulan.
2) Bengkel Sepeda Motor	Rp.	20.000,- /perbulan.

e. Pelayanan sampah industri:

1) Industri besar	Rp.	100.000,- /perbulan.
2) Industri menengah	Rp.	50.000,- /perbulan.

3) Industri kecil Rp. 20.000,- /perbulan.

f. Pelayanan sampah rumah dinas pejabat daerah:

1) Pendopo Walikota Rp. 100.000,-/perbulan.

2) Rumah Dinas Wakil Walikota Rp. 100.000,-/perbulan.

3) Rumah Dinas Ketua DPRK Rp. 100.000,-/perbulan.

4) Rumah Dinas Sekda Rp. 100.000,-/perbulan.

g. Pelayanan sampah ditempat umum :

1) Terminal Bus Anggkutan Rp. 100.000,-/perbulan.

2) Rumah Sakit Rp. 100.000,-/perbulan.

3) Pukesmas Rp. 25.000,-/perbulan.

(2). Struktur dan besarnya tarif retribusi perbulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat ditinjau ulang dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah pelayanan persampahan/kebersihan diberikan.

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lama 1 (satu) bulan.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD.

BAB VIII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

(1) Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD.

(2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ditetapkan retribusi terutama terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

(1) Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus untuk masa 1 (satu) bulan.

(2) Tata pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT, SKRD, dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KEBERATAN

Pasal 18

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi secara jabatan, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak dipenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;

(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Walikota untuk memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada walikota.

(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan walikota tidak memberikan sesuatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:

a. Nama dan alamat Wajib retribusi;

b. Masa retribusi;

c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan

d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 22

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pemebebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota

BAB XVII
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:

a. Diterbitkannya surat teguran;atau

b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

(1) Wajib retribusi yang dengan sengaja tidak membayar retribusi terutang sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX

PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan/Peraturan Walikota

Pasal 27

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Subulussalam.

Disahkan di : Kota Subulussalam
Pada tanggal : 20 Desember 2010 M
14 Muharam 1431 H

WALIKOTA SUBUSSALAM,

dto

MERAH SAKTI

Diundangkan : di Subulussalam
Pada tanggal : 27 Desember 2010 M
21 Muharam 1431 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

dto

Drs.H.ANHARUDDIN, SE, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 010 086 756

LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2010 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah

Supardi, SH
NIP. 19810103 201003 1 001

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN QANUN KOTA SUBULUSSALAM

Nomor 10 Tahun 2010

Tentang

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. UMUM

1. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retrebusi Daerah, maka sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan pajak daerah, dan retribusi daerah untuk menambah sumber pendapatan asli daerah dan hal ini merupakan sumber pembiayaan pembangunan di daerah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pemerintah daerah berupaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah dan salah satunya adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
2. Bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan di Kota Subulussalam, maka sesuai dengan kewenangannya perlu menetapkan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan dalam suatu Qanun Kota Subulussalam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 10